BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 11 /K.JI.16/HK.01.01/VI/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi Jawa Timur;

b. Bahwa pembentukan, Gakkumdu Kabupaten Nganjuk antara Panitia pengawas pemilihan umum kabupaten nganjuk, Kepolisian Resort Nganjuk, dan Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Nganjuk, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK tentang pembentukan tim sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) pemilihan umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

5. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP dipa-115.01.1.500100/2018, Tanggal 30 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Scanned with CamScanner

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan Teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Penegakan Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dana wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 750.000,- /bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/ bulan
3. Ketua/ Koordinator : Rp. 650.000,- / bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,- / bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Scanned with CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 19 Juni 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

(ABD. SYUKUR JUNAIDI, S. Ag)

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
Nomor : /K.JI.16/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : Juni 2018

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN NGANJUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

No	NAMA	PANGKAT/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABD. SYUKUR JUANIDI, S.Ag	Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Kordiv. SDM dan Organisasi	Penasehat/Pengarah
2	DEWA NYOMAN N.W.S.I.K.,MH	AKBP/NRP 77050673	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk	Penasehat/Pengarah
3	ASIS WIDARTO, SH	JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19640911 198903 1 003	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk	Penasehat/Pengarah
4	FATURAHMAN SAFI1, S.Pi	Anggota Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Pembina
5	YOGI ARDI KHRISTANTO, SH	AKP	KASAT RESKRIM	Pembina
6	ROY ARDIAN NURCAHYA, SH. MH	JAKSA MUDA NIP. 19800803 200603 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	ABDUL AZIS, S.Sos.I	Anggota Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Kordiv. Hukum dan Penanganan Penindakan	Koordinator
8	IMAM SUSANTO,SH	IPDA	KANIT IV SAT RESKRIM	Koordinator
9	KHRISTINA SETYOWATIE, SH., M. Hum	Jaksa Muda (III/d) NIP. 19821017 200501 2 004	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Nganjuk	Koordinator
10	SUMINEM, SE	Penata Tk I /NIP. 19670401 199003 2 004	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
11	SRI UTAMI, S. Sos	Penata muda Tk I/ NIP. 19730424 199503 2 003	Bendahara Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
12	DIAH NAWANG PRATIWI, SE	Staf Pendukung Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Staf Divisi HPP Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
13	ENTHIS PURWANTHINING ADJI, A. Md	Staf Pendukung Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Staf Divisi SDM Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
14	DAVID EKO PRASETYO, SH	AIPDA	ANGT SAT RESKRIM	Anggota
15	MOCHAMAD ARIF, SH	BRIPKA	ANGT SAT RESKRIM	Anggota
16	DEDIK PURNOMO	AIPDA / 81100165	ANGT SAT RESKRIM	Anggota
17	M. KUSNUL YAKIN	BRIPKA / 84080884	ANGT SAT RESKRIM	Anggota
18	PRIMA LAYLI W	BRIPKA / 84120638	ANGT SAT RESKRIM	Anggota
19	NURUL HISYAM, ST, SH, MH	Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810123 200312 1 007	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Nganjuk	Anggota
20	ENDANG DWI RAHAJOE, SH	Jaksa Muda (III/d) NIP. 19640327 198603 2 003	Jaksa Fungsional Kejari Nganjuk	Anggota
21	ANDIK SUSANTO, SH, MH	Jaksa Muda NIP. 19830529 200703 1 001	Jaksa Fungsional Kejari Nganjuk	Anggota

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 19 Juni 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

(ABD. SYUKUR JUNAIDI, S. Ag)

Scanned with CamScanner